



Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Teori Penyerataan (*Deelneming*) dalam Pemberian Kredit Bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg Jo. Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PT KPG Jo. Nomor 5388 K/Pid.Sus/2024)

Alberth Nixon Bria^{1*}, Aksi Sinurat², Orpa Juliana Nubatonis³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: adhybriancc1107@gmail.com^{1*}, aksi.sinurat@staf.undana.ac.id², orpajubatonis@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: adhybriancc1107@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the implementation of the Deelneming theory as a basis for imposing criminal liability on parties involved in the granting of non-performing loans that resulted in state financial losses at the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara. The study is motivated by the fact that criminal liability in banking corruption cases is often focused solely on credit analysts, despite the collective decision-making process involving multiple officials with distinct authorities. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The primary legal materials consist of laws and regulations governing banking, corruption, and criminal law, while secondary legal materials include court decisions, legal doctrines, and relevant scientific literature. The findings indicate that non-performing loans are fundamentally part of banking business risk but may transform into corruption when the credit approval process violates the prudential principle, involves abuse of authority, and causes state financial losses. The study further reveals that the Deelneming doctrine provides a normative basis for extending criminal liability to all parties who substantially contribute to unlawful credit approval. Therefore, harmonization between banking law and anti-corruption law is necessary to establish clear legal parameters distinguishing legitimate business risk from criminal conduct while strengthening legal certainty and effective law enforcement in the banking sector.*

Keywords: *Banking Crime; Criminal Liability; Deelneming; Non-Performing Loans; Prudential Principle.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi teori *Deelneming* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian kredit macet yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan penegakan hukum yang lebih berfokus pada analisis kredit, padahal proses pemberian kredit melibatkan berbagai pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet pada dasarnya merupakan risiko bisnis perbankan, namun dapat bertransformasi menjadi tindak pidana korupsi apabila pemberian kredit dilakukan tanpa menerapkan prudential principle, disertai penyalahgunaan kewenangan, dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa teori *Deelneming* memberikan dasar normatif untuk memperluas pertanggungjawaban pidana kepada seluruh pihak yang memiliki kontribusi nyata dalam proses pemberian kredit. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum perbankan dan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan guna memberikan kepastian hukum, membedakan risiko bisnis dengan tindak pidana, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor perbankan.

Kata Kunci: *Deelneming; Kejahatan Perbankan; Kredit Macet; Pertanggungjawaban Pidana; Prinsip Kehati-Hatian.*

1. LATAR BELAKANG

Perbankan mempunyai peran strategis sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui fasilitas kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, setiap bank wajib menerapkan prudential principle atau prinsip kehati-hatian guna memastikan bahwa setiap keputusan pemberian kredit didasarkan pada analisis yang objektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan

hukum. Penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya bertujuan menjaga kualitas aset bank, tetapi juga melindungi kepercayaan masyarakat serta mencegah timbulnya kerugian keuangan negara akibat penyimpangan dalam proses perkreditan (Sobana, 2016).

Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian tercermin dari masih ditemukannya kredit bermasalah pada sejumlah lembaga perbankan. Berdasarkan Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, tingkat Non-Performing Loan (NPL) Gross mencapai 2,87%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko kredit tetap menjadi tantangan bagi bank, meskipun berada dalam batas yang diperkenankan regulator. Tingginya kredit bermasalah pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga berkaitan dengan kualitas analisis kredit, efektivitas pengawasan internal, dan kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan (Handoko et al., 2019).

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji terjadi pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur melalui pemberian kredit kepada CV. ASM dengan plafon sebesar Rp5.000.000.000,00. Berdasarkan fakta persidangan, permohonan kredit telah melalui proses analisis kelayakan sebelum memperoleh persetujuan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah penyimpangan, antara lain pencairan kredit dilakukan ketika sertifikat hak milik sebagai agunan belum sepenuhnya berada dalam penguasaan bank. Selain itu, dana kredit yang semestinya digunakan untuk melunasi kewajiban debitur pada bank lain ternyata tidak direalisasikan sebagaimana tujuan pemberian kredit. Penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prudential principle tidak dilaksanakan secara optimal sehingga meningkatkan risiko terjadinya kredit macet.

Permasalahan semakin berkembang ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran sehingga kredit berubah menjadi kredit bermasalah dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Perkara tersebut kemudian diproses sebagai tindak pidana korupsi. Namun demikian, putusan pengadilan pada perkara tersebut lebih banyak menitikberatkan pertanggungjawaban pidana kepada analis kredit, sedangkan keterlibatan pejabat lain yang memiliki kewenangan dalam proses persetujuan maupun pencairan kredit belum dianalisis secara menyeluruh. Padahal, mekanisme pemberian kredit merupakan rangkaian keputusan yang melibatkan lebih dari satu pejabat bank sehingga kemungkinan adanya kontribusi pihak lain terhadap terjadinya penyimpangan tidak dapat diabaikan (Kristian & Gunawan, 2018).

Secara normatif, tanggung jawab setiap pihak dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 50 dan Pasal 51 yang memberikan sanksi pidana kepada pihak terafiliasi yang

dengan sengaja tidak memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum dalam kegiatan perbankan tidak hanya dibebankan kepada pelaksana teknis, tetapi juga mencakup setiap pihak yang memiliki kewenangan dan turut menentukan terlaksananya suatu proses pemberian kredit. Dengan demikian, apabila terdapat penyimpangan prosedur yang diketahui namun tetap dibiarkan berlangsung, maka pihak yang memiliki kewenangan tersebut berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai tingkat keterlibatannya.

Penguatan konsep pertanggungjawaban pidana juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 20 dan Pasal 21 yang mengatur mengenai penyertaan (*Deelneming*). Ketentuan tersebut memperluas cakupan pelaku tindak pidana sehingga tidak hanya pelaku utama yang dapat dipidana, tetapi juga pihak yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membantu melakukan, maupun menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum bahwa setiap bentuk keterlibatan yang memiliki hubungan kausal terhadap terjadinya tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perannya (Aksi Sinurat, 2024).

Konsep penyertaan memiliki relevansi yang kuat dalam perkara pemberian kredit bermasalah. Dalam praktik perbankan, keputusan pemberian kredit tidak hanya bergantung pada hasil analisis seorang analis kredit, tetapi juga melibatkan pejabat yang melakukan verifikasi, memberikan rekomendasi, serta menyetujui pencairan kredit. Oleh karena itu, apabila suatu kredit tetap dicairkan meskipun diketahui terdapat penyimpangan terhadap prosedur atau persyaratan administratif, maka perlu dikaji apakah tindakan tersebut merupakan bentuk penyertaan dalam tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pendekatan demikian menjadi penting agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku teknis, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang secara sadar memberikan kontribusi terhadap terjadinya perbuatan melawan hukum (Kurniawan Tri Wibowo & Risky Fany Ardiansyah, 2024).

Selain diatur dalam KUHP Nasional, konsep penyertaan juga memperoleh legitimasi dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa percobaan, pembantuan, maupun pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dipidana dengan ancaman yang sama sebagaimana pelaku utama. Dengan demikian, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana menjadi lebih luas sehingga tidak terbatas pada pihak yang secara langsung menikmati hasil kejahatan, tetapi juga

mencakup pihak yang memberikan kesempatan, bantuan, atau dukungan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi (Abdul Latif et al., 2021).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif mengenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori penyertaan dengan penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara korupsi di bidang perbankan. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada pelaku utama berpotensi mengabaikan keterlibatan pihak lain yang memiliki kontribusi signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, efektivitas penegakan hukum akan lebih mencerminkan asas keadilan apabila seluruh pihak yang berperan dalam terjadinya tindak pidana dimintai pertanggungjawaban sesuai tingkat kesalahannya (L. Alfies Sihombing et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis implementasi teori penyertaan (*Deelneming*) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dalam pemberian kredit macet yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana perbankan, khususnya mengenai penerapan teori penyertaan dalam perkara korupsi sektor perbankan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih komprehensif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

2. KAJIAN TEORITIS

Bank, Kredit, dan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Perbankan merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui pemberian kredit guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank wajib menerapkan prudential principle sebagai prinsip dasar pengelolaan risiko untuk menjamin keamanan dana masyarakat serta menjaga stabilitas sistem perbankan. Implementasi prinsip kehati-hatian diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit, termasuk analisis karakter, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi usaha debitur (5C). Penerapan analisis tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap kredit diberikan berdasarkan penilaian yang objektif sehingga dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian tidak hanya menjadi standar operasional perbankan, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh seluruh pejabat bank sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan POJK Nomor 42/POJK.03/2017 (Handoko et al., 2019).

Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Perbankan

Dalam perkara perbankan yang melibatkan bank milik negara atau pemerintah daerah, penyimpangan prosedur pemberian kredit dapat berimplikasi pada kerugian keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara merupakan berkurangnya kekayaan negara yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara menjadi unsur penting yang harus dibuktikan. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap prosedur perkreditan tidak selalu dipandang sebagai risiko bisnis semata, tetapi dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila terdapat unsur penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara (Abdul Latif et al., 2021).

Pertanggungjawaban Pidana dalam Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Pertanggungjawaban pidana berlandaskan pada adanya perbuatan pidana dan kesalahan pelaku. Dalam perkembangannya, hukum pidana tidak hanya mengenal pertanggungjawaban terhadap pelaku utama, tetapi juga terhadap pihak yang memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana melalui konsep penyertaan (*Deelneming*). Ketentuan tersebut telah diakomodasi dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pelaku langsung, pelaku tidak langsung, turut serta melakukan, membantu melakukan, maupun menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana. Dengan demikian, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana menjadi lebih luas sehingga setiap pihak yang secara sadar memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai tingkat keterlibatannya. Konsep ini menjadi dasar penting dalam menilai keterlibatan lebih dari satu pihak dalam tindak pidana di sektor perbankan (Aksi Sinurat, 2024).

Implementasi Teori Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Kredit Perbankan

Pemberian kredit pada bank merupakan proses kolektif yang melibatkan analisis kredit, pejabat pemutus kredit, pejabat pemasaran, hingga pihak yang berwenang melakukan pencairan dana. Oleh karena itu, penyimpangan terhadap prosedur perkreditan tidak selalu merupakan tanggung jawab satu orang, melainkan dapat melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran berbeda. Teori *Deelneming* memberikan landasan untuk menilai apakah setiap pihak telah melakukan, turut serta, membantu, atau memberikan kesempatan sehingga tindak pidana dapat terjadi. Pendekatan tersebut memungkinkan penegak hukum menilai pertanggungjawaban pidana secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing

pelaku, sehingga proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pelaku teknis, tetapi juga mencakup pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan (George Pascallyus Firman Agung et al., 2025).

Harmonisasi Hukum Perbankan dan Hukum Pemberantasan Korupsi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor perbankan memerlukan harmonisasi antara regulasi perbankan dan peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Hukum perbankan berorientasi pada pencegahan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, sedangkan hukum pidana korupsi menitikberatkan pada penindakan terhadap penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara. Sinkronisasi kedua rezim hukum tersebut diperlukan agar terdapat kepastian dalam membedakan antara risiko bisnis, pelanggaran administratif, dan tindak pidana korupsi. Harmonisasi tersebut juga mendukung terciptanya sistem penegakan hukum yang lebih efektif, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perbankan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan kredit sehingga tujuan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan keuangan negara dapat tercapai secara optimal (Mardani, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan implementasi teori penyertaan (*Deelneming*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian kredit bermasalah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Penelitian hukum normatif dipilih karena mampu menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum positif dengan penerapannya dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada perkara tindak pidana korupsi di sektor perbankan (Mardani, 2024).

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta POJK Nomor 42/POJK.03/2017. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori penyertaan (*Deelneming*), pertanggungjawaban pidana, dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), sedangkan pendekatan kasus

diterapkan melalui analisis Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PT KPG, dan Putusan Kasasi Nomor 5388 K/Pid.Sus/2024 guna menilai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian kredit bermasalah (Aksi Sinurat, 2024).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan, tindak pidana korupsi, keuangan negara, serta hukum pidana nasional, dan bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, dan putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sinkronisasi norma hukum. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana para pihak yang berkontribusi dalam pemberian kredit tanpa penerapan *prudential principle*, sekaligus menilai harmonisasi antara hukum perbankan dan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai dasar mewujudkan penegakan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penanganan tindak pidana korupsi di sektor perbankan (Wisnu Agung Nugroho et al., 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana dalam Pemberian Kredit Bermasalah yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

Pemberian kredit pada lembaga perbankan merupakan rangkaian proses yang melibatkan beberapa pejabat dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana atas terjadinya kredit bermasalah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit kepada CV. ASM di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur terjadi akibat tidak diterapkannya *prudential principle*, terutama pada tahap verifikasi dokumen, penilaian agunan, analisis kelayakan kredit, serta persetujuan pencairan dana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegagalan penerapan prinsip kehati-hatian bukan hanya merupakan kesalahan administratif, tetapi telah berkembang menjadi perbuatan yang memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan ketika mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kredit tetap dicairkan meskipun sertifikat hak milik sebagai agunan belum sepenuhnya berada dalam penguasaan bank dan dokumen perkreditan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Fakta tersebut mengindikasikan adanya penyimpangan terhadap prosedur internal bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan POJK Nomor 42/POJK.03/2017. Menurut Handoko dkk. (2019), prinsip kehati-hatian merupakan instrumen utama dalam mitigasi risiko kredit sehingga setiap pelanggaran terhadap prosedur tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila disertai unsur kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut tidak hanya disebabkan oleh tindakan analisis kredit, tetapi merupakan konsekuensi dari rangkaian keputusan yang melibatkan beberapa pejabat bank. Berdasarkan hasil audit, kerugian keuangan negara mencapai Rp3.319.000.000,00, sedangkan putusan pengadilan hanya menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada account officer atau analisis kredit melalui Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg yang kemudian diperkuat pada tingkat banding dan kasasi.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara fakta persidangan dengan konsep pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori penyertaan (*Deelneming*). Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperluas ruang lingkup pelaku tindak pidana sehingga pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak yang turut serta, membantu, atau memberikan kesempatan terjadinya tindak pidana. Aksi Sinurat (2024) menjelaskan bahwa teori penyertaan bertujuan memperluas subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kontribusinya terhadap terjadinya suatu tindak pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat seperti penilai agunan (*appraisal*), admin kredit, Head Group Line Bisnis, dan Kepala Divisi memiliki kewenangan yang secara langsung berkaitan dengan proses verifikasi, analisis, persetujuan, dan pencairan kredit. Oleh karena itu, apabila mereka mengetahui adanya penyimpangan prosedur namun tetap memberikan persetujuan terhadap pencairan kredit, maka kontribusinya tidak dapat dipandang sebagai kelalaian administratif semata, melainkan perlu dianalisis sebagai bentuk penyertaan dalam tindak pidana korupsi sesuai tingkat keterlibatannya.

Tabel 1. Jabatan, Tugas, dan Kewenangan Para Pihak dalam Proses Pemberian Kredit di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Jabatan	Peran dalam Proses Kredit
Penilai Agunan (<i>Appraisal</i>)	Menilai kelayakan dan nilai agunan.
Admin Kredit	Memastikan kelengkapan administrasi kredit.
Analisis Kredit	Menganalisis kelayakan debitur dan usulan kredit.
Head Group Line Bisnis	Memverifikasi hasil analisis dan kelengkapan dokumen.
Kepala Divisi	Memberikan persetujuan akhir terhadap fasilitas kredit.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PT KPG, dan Putusan Nomor 5388 K/Pid.Sus/2024.

Analisis tersebut sejalan dengan pendapat Kristian dan Yopi Gunawan (2018) yang menyatakan bahwa tindak pidana perbankan umumnya melibatkan lebih dari satu pihak karena setiap keputusan bisnis bank dilaksanakan melalui mekanisme berjenjang. Dengan demikian, penerapan teori *Deelneming* menjadi relevan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana diberikan secara proporsional kepada seluruh pihak yang secara nyata berkontribusi terhadap terjadinya penyimpangan prosedur dan kerugian keuangan negara.

Harmonisasi Hukum Perbankan dan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Penanganan Kredit Bermasalah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu persoalan mendasar dalam penanganan kredit bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur adalah belum adanya parameter yang tegas untuk membedakan risiko bisnis (*business risk*) dengan tindak pidana korupsi. Pada prinsipnya, kredit bermasalah merupakan konsekuensi yang melekat pada kegiatan usaha perbankan. Namun, ketika proses pemberian kredit dilakukan dengan mengabaikan *prudential principle*, melanggar standar operasional prosedur, memanipulasi dokumen, atau menyalahgunakan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, maka perbuatan tersebut tidak lagi berada dalam ranah risiko bisnis, melainkan telah memenuhi karakteristik tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menemukan bahwa penyimpangan prosedur dalam perkara kredit CV. ASM terjadi sejak tahap analisis hingga pencairan kredit. Persetujuan pencairan tetap diberikan meskipun persyaratan administratif dan penguasaan agunan belum terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian merupakan faktor yang mengubah risiko bisnis menjadi persoalan pidana. Temuan ini sejalan dengan pandangan Rudi Margono (2026) yang menegaskan bahwa tindak pidana di sektor perbankan umumnya diawali oleh penyimpangan prosedur internal yang kemudian berkembang menjadi penyalahgunaan kewenangan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan juga memperlihatkan adanya perbedaan orientasi antara hukum perbankan dan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan, pengelolaan risiko, dan perlindungan terhadap stabilitas sistem perbankan. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berorientasi pada pembuktian penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Perbedaan perspektif tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam menentukan apakah suatu kredit bermasalah merupakan risiko bisnis atau telah menjadi tindak pidana korupsi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi kedua rezim hukum tersebut perlu dilakukan melalui penyeragaman parameter penilaian terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran *prudential principle*, serta hubungan kausal antara penyimpangan prosedur dengan timbulnya kerugian negara. Harmonisasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup pemberantasan korupsi, tetapi untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga perbankan sekaligus memperkuat efektivitas penegakan hukum. Pendapat ini sejalan dengan Suhartono (2011) yang menekankan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menghindari konflik norma dan mewujudkan sistem hukum yang lebih efektif.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa karakteristik kejahatan perbankan termasuk dalam kategori *white collar crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian, jabatan, dan akses terhadap sistem keuangan. Modus operandi yang digunakan umumnya melibatkan penyalahgunaan kewenangan, kolusi antarpihak, serta manipulasi administrasi sehingga sulit dideteksi apabila hanya berorientasi pada pelaku utama. Oleh karena itu, penegakan hukum memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada mekanisme pengambilan keputusan dan hubungan antaraktor dalam proses pemberian kredit. Temuan tersebut memperkuat pendapat Kristian dan Yopi Gunawan (2018) bahwa tindak pidana perbankan merupakan kejahatan ekonomi yang lazim dilakukan secara terstruktur dan melibatkan lebih dari satu subjek hukum.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teori penyertaan (*Deelneming*) perlu diintegrasikan dengan prinsip kehati-hatian dalam regulasi perbankan sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan tersebut memungkinkan aparat penegak hukum menilai secara lebih objektif peran setiap pejabat bank sesuai tugas, kewenangan, dan kontribusinya terhadap terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum perbankan dan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya memperkuat

kepastian hukum, tetapi juga mendorong peningkatan tata kelola perbankan, memperkuat akuntabilitas pejabat bank, serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan dalam pemberian kredit yang berpotensi merugikan keuangan negara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kredit macet dapat bertransformasi menjadi tindak pidana korupsi apabila pemberian kredit dilakukan dengan mengabaikan *prudential principle*, disertai penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam kondisi tersebut, pertanggungjawaban pidana seharusnya tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada setiap pihak yang memiliki kontribusi dalam proses pemberian kredit berdasarkan teori penyertaan (*Deelneming*). Selain itu, harmonisasi antara hukum perbankan dan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam membedakan risiko bisnis dengan tindak pidana serta mendukung penegakan hukum yang lebih efektif.

Saran

Perbankan perlu memperkuat implementasi *prudential principle* melalui kepatuhan yang konsisten terhadap prosedur pemberian kredit, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan koordinasi antarfungsi dalam setiap tahapan analisis dan persetujuan kredit guna mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Di sisi lain, pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum perlu mendorong harmonisasi antara regulasi perbankan dan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menetapkan parameter yang jelas mengenai batas antara risiko bisnis dan tindak pidana, sehingga tercipta kepastian hukum, mencegah kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang dilakukan secara profesional, serta mengoptimalkan penegakan hukum terhadap penyimpangan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Latif, A., dkk. (2021). *Penetapan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi*. Kencana.
- Aksi Sinurat. (2024). *Percobaan penyertaan dan gabungan tindak pidana (PPGTP)*. Tangguh Denara Jaya.
- Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. (2024). *Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 2023*. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

- George Pascallyus Firman Agung, G. P., dkk. (2025). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi pada Bank NTT Cabang Surabaya. *Jurnal Analogi Hukum*, 6(1). Universitas Warmadewa.
- Handoko, D., dkk. (2019). *Hukum perbankan dan bisnis (Prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit)*. Hawa dan Ahwa.
- Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Indonesia. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Kristian, & Gunawan, Y. (2018). *Tindak pidana perbankan dalam proses peradilan di Indonesia*. Prenada Media Group.
- L. Alfies Sihombing, L., dkk. (2025). *Teori hukum pidana Indonesia*. Sifatama Jawa.
- Mardani. (2024). *Teori hukum*. Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Paham dan hindari: Memahami dan menghindari tindak pidana perbankan sesuai Undang-Undang Perbankan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Rudi Margono. (2026). *Tipikor di sektor perbankan: Modus kredit fiktif dan penanganan perkara secara teknis*. Ikhlas Sukses Abadi.
- Sobana, H. D. H. (2016). *Hukum perbankan di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Suhartono (2011), *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta
- Wisnu Agung Nugroho, W. A., dkk. (2024). *Sistem hukum dan peradilan di Indonesia*. Sonpedia Publishing Indonesia.